



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA**

**TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 13.10.37/UN32.7/KS/2023
Nomor : B/111/UN14.2.1/HK.07.00/2023

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (13-10-2023), bertempat di Denpasar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Dr. Ari Sapto, M.Hum. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022, tanggal 22 November 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Periode Tahun 2023 - 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang beralamat di Jalan Nias No. 13 Sanglah Denpasar, Bali, 80114, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antar **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antar **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
 - a. Pendidikan
 - i. Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;
 - ii. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - iii. Sharing sistem pengelolaan laboratorium;
 - iv. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - b. Penelitian
 - i. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - ii. Pertukaran editor dan reviewer jurnal;
 - iii. Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - iv. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - i. Kerjasama dalam kegiatan membangun desa;
 - ii. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - iii. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerjasama dapat melibatkan beberapa atau seluruh unit yang ada di bawah **PARA PIHAK**.
- (3) Unit-unit yang berada di bawah **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, antara lain:
 - a. Program Studi Pendidikan Geografi
 - b. Program Studi Geografi
 - a. Program Studi Pendidikan Sejarah
 - b. Program Studi Ilmu Sejarah

- c. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - d. Program Studi Pendidikan Sosiologi
 - e. Program Studi Ilmu Komunikasi
 - f. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Magister
 - g. Pendidikan Geografi Program Magister
 - h. Pendidikan Sejarah Program Magister
 - i. Pendidikan Geografi Program Doktor
- (4) Unit-unit yang berada di bawah **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, antara lain:
- a. Program Studi Sastra Indonesia
 - b. Program Studi Sastra Bali
 - c. Program Studi Sastra Jawa Kuna
 - d. Program Studi Sastra Inggris
 - e. Program Studi Arkeologi
 - f. Program Studi Ilmu Sejarah
 - g. Program Studi Antropologi Budaya
 - h. Program Studi Sastra Jepang
 - i. Program Studi Linguistik Program Magister
 - j. Program Studi Magister Kajian Budaya
 - k. Program Studi Linguistik Program Doktor
 - l. Program Studi Doktor Kajian Budaya

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk periode pelaksanaan program kerja sama di tahun 2023 - 2028, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5, Malang
U.p. : Dr. Ari Sapto, M.Hum.
Telepon : (0341) 551312
Surel : fis.um.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
Jalan Pulau Nias No. 13 Sanglah Denpasar, Bali, 80114
U.p. : I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D
Telepon : +62 823-4120-0272
Surel : fib@unud.ac.id atau fib.kerjasama@unud.ac.id

- Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang**



**Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP. 196212041987011001**

**PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana**



**I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D
NIP. 197001071997021001**